



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 218/ Pdt.P/ 2018/PN. Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MOHAMMAD ALI IMRON, lahir di Bangkalan, tanggal 22 Juli 1999, Laki laki, pekerjaan : Pelajar, beralamat di Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 25 Oktober 2018 di bawah register perkara nomor: 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah lahir di Bangkalan, tanggal 22 Juli 1999, anak dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 yang terdaftar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. **Ali Imron**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak

kelima laki laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh ;

- Bahwa penulisan **nama dan bulan kelahiran Pemohon yang benar**

Mohammad Ali Imron lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Juli 1999 ;

- Bahwa kesalahan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan

orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan

data pada Akta Kelahiran tersebut ;

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan

Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan

permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah

kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta

berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 dari yang semula tertulis M. **Ali Imron**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak kelima, laki laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh dibetulkan menjadi **Mohammad Ali Imron Ali Imron**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juli 1999**, anak kelima, laki laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh;
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 atas nama M. Ali Imron ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Mohammad Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juli 1999**, anak kelima, laki laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh;

Hal. 2 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijasah Sekolah dasar Negeri Kampak 5 Geger Bangkalan, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nurul Cholil Bangkalan, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Nomor 470/64/433.406.9/2018, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Domisili, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Nikah kedua orang tua Pemohon, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat P – 1 s/d P – 7 tersebut, sebagaimana diuraikan diatas, dan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. MOH. FADOL ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;

Hal. 3 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 dari yang semula tertulis M. Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh, untuk dibetulkan menjadi Mohammad Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **26 Juli 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh pada Akta Kelahiran pemohon karena ada kesalahan tulis;
- Bahwa penulisan nama dan bulan pada Akta Kelahiran tersebut karena ada kesalahan memberi data sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;

Saksi II. Salimulloh;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 dari yang semula tertulis M. Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh, untuk dibetulkan menjadi Mohammad Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **26 Juli 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh pada Akta Kelahiran pemohon karena ada kesalahan tulis;
- Bahwa penulisan nama dan bulan pada Akta Kelahiran tersebut karena ada kesalahan memberi data sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-7, dan mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

- Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan bulan pada Akte Kelahiran Pemohon tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 dari yang semula tertulis M. Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh, untuk dibetulkan menjadi Mohammad Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **26 Juli 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh pada Akta Kelahiran pemohon karena ada kesalahan tulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum-petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

Hal. 5 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk merubah tahun pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk merubah dan memperbaiki nama dan bulan pada Akte Kelahiran Pemohon tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016 dari yang semula tertulis M. Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh, untuk dibetulkan menjadi Mohammad Ali Imron, lahir di Bangkalan, pada tanggal **26 Juli 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah Moh. Tarup dan Ibu Rumtiyeh, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan pemberian izin kepada pemohon untuk mengganti / mengubah tahun pada Akta Kelahiran pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

Hal. 6 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama dan bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan tahun pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena itu petitum ketiga Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & KB Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal. 7 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan pada Akta kelahiran Pemohon, tanggal **tanggal 26 Nopember 2012 No. 352606-LT-26112012-0016** dari yang semula tertulis **M. Ali Imron**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal 22 Juni 1999, anak kelima, laki-laki dari Ayah **Moh. Tarup** dan Ibu **Rumtiyeh**, untuk dibetulkan menjadi **Mohammad Ali Imron**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal 26 Juli 1999, anak kelima, laki-laki dari Ayah **Moh. Tarup** dan Ibu **Rumtiyeh** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik Akta Kelahiran atas nama **M. Ali Imron**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **22 Juni 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah **Moh. Tarup** dan Ibu **Rumtiyeh** ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **Mohammad Ali Imron**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **22 Juli 1999**, anak kelima, laki-laki dari Ayah **Moh. Tarup** dan Ibu **Rumtiyeh** ;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal 14 Nopember 2018 oleh **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.MHum**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **HAIRUS SALAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Hal. 8 dari hal 9 No. 218/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUS SALAM, SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.MHum.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	170.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Meterai penetapan	Rp.	6.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	5.000,00 +
	Rp.	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang

sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, S.H.

NIP. 196707011987031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)